



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

XxxPEMOHON ----, tempat/tanggal lahir Enrekang, 17 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**;-----

----- **PEMOHON** -----, tempat/tanggal lahir Indramayu, 16 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan para pihak;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun, 2 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja,

Hal. 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe



tempat kediaman RT.11, RW.02, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan seorang Laki-Laki bernama Rustam bin Sappa, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator alat berat, tempat kediaman di RT.08, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----

2.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-51/Kua.34.01.04/PW.01/02/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan seorang laki-laki bernama Rustam bin Sappa, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;-----

3.- Bahwa antara anak para pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Rustam bin Sappa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;--

4.-----Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Rustam bin Sappa telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;-----

5.Bahwa calon mempelai wanita ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Rustam bin Sappa khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;-----

6. Bahwa anak para pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Rustam bin Sappa berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe



Primer:-----

1.-----Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;

2.----Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rustam bin Sappa;-----

3.-----Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena usia yang belum mencukupi;-----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa selanjutnya, tanpa menggunakan toga persidangan, Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dimohonkan dispensasi kawinnya;-----

Bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada tanggal 5 Desember 2002;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----

-----Bahwa sejak menamatkan pendidikan di SLTP, anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak melanjutkan pendidikan;-----

--Bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah dengan Rustam bin Sappa karena telah mengenalnya selama 2 (dua) tahun dan

Hal. 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe



selama itu, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma kesusilaan;-----

-----Bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dapat menerangkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang isteri jika nanti menikah;-----

----Bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam keadaan hamil;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6404051708570004 atas nama Nurdin, tertanggal 2 Januari 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6404051508070055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 19 Juli 2018. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-05032014-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 5 Maret 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe



1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan bermaksud menikahkannya dengan lelaki bernama Rustam bin Rappa;-----

2.-----Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor telah menolak melangsungkan pernikahan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Rustam bin Rappa karena anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih belum cukup berusia 19 (sembilan belas) tahun;-----

3.---Bahwa pernikahan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Rustam bin Rappa dirasa mendesak karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir kedua melakukan hal-hal yang dilarang agama;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Rustam bin Rappa hingga anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II cukup usianya 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan tanpa menggunakan atribut persidangan. Dalam keterangannya anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan bahwa :-----

--Anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandungnya;-----

--Anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah putus sekolah dan ingin menikah dengan Rustam bin Rappa karena telah 2 (dua) tahun mengenalnya, namun keduanya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan norma kesusilaan, serta anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini tidak dalam keadaan hamil;-----

-----Anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mengetahui apa kewajiban seorang isteri;-----

Menimbang, bahwa keterangan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menggambarkan bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum dewasa hal ini ditunjukkan dengan tidak mengertinya anak



ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II mengenai kewajiban seorang isteri dan keinginannya menikah menurut Hakim bukan didasarkan pada kematangan psikologis dan hanya sebatas keinginan tanpa mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya nanti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen* yang menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undang mengenai kartu identitas, oleh karenanya asli bukti P-1 merupakan akta otentik.

Bukti tersebut relevan dengan identitas Pemohon I tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut ketentuan Pasal 301 R.Bg kekuatan pembuktian suatu bukti surat terletak pada aslinya jika fotokopi sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P-2 harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen* serta dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada tanggal 5 Desember 2002 dari ayah bernama Nurdin dan ibu bernama Ida Royani. Sehingga terbukti bahwa saat ini anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan bukti-bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa :-----

- 1.--Anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;-----
- 2.-----Tidak terdapaat alasan hukum atau keadaan darurat bagi anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila calon mempelai belum cukup usia serta kondisi psikologisnya belum memungkinkan, dan tidak terdapat keadaan darurat yang memaksa untuk segera dinikahkan, maka tidak ada keharusan untuk segera dinikahkan karena kemudharatanlah yang akan muncul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan apabila usia calon mempelai masih di bawah umur yang ditentukan, maka dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan dengan disertai bukti-bukti bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa kaidah fiqihiyah dalam kitab al Asbah Wal al nadloir yang berbunyi :-----

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang, bahwa salah satu tujuan syariat (*maqosidu as-syar'i*) adalah memelihara jiwa (*hifzhu an-nafsi*). Dalam hal ini melindungi jiwa anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dari pernikahan di bawah umur yang memungkinkan timbulnya mudharat baginya karena secara psikis belum siap untuk menikah adalah bagian dari *maqosidu as-syar'i* yang harus ditegakkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat yang membenarkan anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dinikah sebelum cukup usianya 19 (sembilan belas) tahun dan apabila pernikahan dilaksanakan maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1.-----Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,0
	0
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.TSe